



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Cendrawasih No 28 Kebumen Telepon (0287) 3883129
Faksimile (0287) 3883129 Website : disnaker.kebumenkab.go.id
Email : disnakerkabkebumen@gmail.com
Kode Pos 54313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 060/4849/KEP/2022

TENTANG
KELOMPOK BUDAYA KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral aparatur pemerintah serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, perlu mengembangkan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah secara intensif, berkelanjutan dan menyeluruh
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan budaya kerja dan koordinasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai dasar budaya kerja aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen, dengan nama kelompok Budaya Kerja PASTI (P:Profesional, A:Adaptif dan Amanah, S:Sabar, T:Tepat waktu, I:Inovasi dan Inisiatif).
- KEDUA : Menetapkan Susunan Organisasi Kelompok Budaya Kerja yang terdiri atas penanggungjawab, fasilitator, ketua, sekretaris dan anggota dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Penanggungjawab mempunyai tugas :
 - a. bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja (KBK);
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk KBK;
 - c. membina, memastikan dan memantau kegiatan Kelompok Budaya Kerja (KBK);
 - d. mendorong KBK untuk berperan aktif, dan
 - e. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK;
 2. Ketua mempunyai tugas :
 - a. berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan dalam melaksanakan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggungjawab dan Fasilitator;
 - d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggungjawab, dan;
 - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan;

3. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan KBK;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK;
4. Fasilitator mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan KBK;
 - b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - c. mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggungjawab;
 - e. mengikuti perkembangan aktifitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktifitas KBK kepada penanggungjawab;
 - f. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahan.
5. Anggota mempunyai tugas :
 - a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota;
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.

- KETIGA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas kerja aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila i kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN : KELOMPOK BUDAYA KERJA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR : 060 / TAHUN 2022
TANGGAL : 28 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAM KELOMPOK BUDAYA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Ketua	
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fasilitator	
5.	Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kebumen	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	
8.	Sub Koordinator Penempatan Kerja	Anggota	
9.	Sub Koordinator Transmigrasi	Anggota	
10.	Sub Koordinator Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota	

11.	Sub Koordinator Mediator	Anggota	
12.	Sub Koordinator Pelatihan, Produktivitas	Anggota	
13.	Kepala Tata Usaha UPTD Balai Latihan Kerja Kebumen	Anggota	
14.	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota	
15.	Seluruh staf pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	Anggota	

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720723 199803 1 006